



P U T U S A N

Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. OEY TJONG TIE ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat

tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 78 Kelurahan Lebakgede Kecamatan

Coblong Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**

! ;-----

2. Dr. Ferry Kosim Sindudibroto, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Riung Wangi I No. 20 Kelurahan

Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**

II ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

HERU DARMADI, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Hukum HERU DARMADI, SH. & Rekan, beralamat di Jl.

Soekarno – Hatta No. 785 A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 03 Desember 2012 ;-----

Untuk selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT** ;-----

m e l a w a n :

Hal. 1 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT ;

Berkedudukan di Jalan Raya Batujajar – Cimoreme No. 133 Padalarang

Kabupaten Bandung Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **DADANG** **SULAEMAN,**

SH.MH. ;-----

2. **YANA** **RISMAYADI,**

SH. ;-----

3. **JONTOR** **LISTOR** **BATUBARA,**

SH. ;-----

4.

SUGIHARNA ;-----

Keseluruhnya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, berkedudukan di

Jalan Raya Batujajar – Cimoreme No. 133 Desa Laksanamekar

kecamatan Padalarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

904/13-32.17/XII/2012, tertanggal 20 Desember 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. **P.T.DAM UTAMASAKTI PRIMA** ; yang berkedudukan di Jalan Mustang B.1

No. 3 Perumahan Kumala, Cibogo, Bandung ;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. **H.** **BALYAN** **HASIBUAN,**

SH.,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAHMAT

MAULANA,

SH.,-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum IWA & HASIBUAN, alamat di Hasmentco Building Lantai 1 Ruang 2, Jalan Emongg No. 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 118/Pen.DIS/2012/PTUN-BDG. Tanggal 12 Desember 2012 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 118/Pen.MH/2012/PTUN-BDG. Tanggal 12 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 118/ Pen.PP/2012/PTUN-BDG tanggal 13 Desember 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 118/ Pen.HS/2012/PTUN-BDG tanggal 16 Januari 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;-----

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi Fandam Darmawan, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Balyan Hasibuan, SH,. dkk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2013 ;-----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 118/G.Int/2012/PTUN-BDG, tanggal 30 **Januari 2013** Tentang masuknya Pihak Ketiga yaitu Perseroan Terbatas "P.T. DAM UTAMASAKTI PRIMA", sebagai pihak dalam perkara Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG dan ditetapkan sebagai Pihak **Tergugat**

II

Intervensi ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tanggal

11 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **12 Desember 2013**, dengan Register Perkara

Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal **16**

Januari 2013, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :--

OBYEK GUGATAN ;-----

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat (Tergugat) tentang penolakan permohonan pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat, yaitu :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.355 M², atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I); -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.330 M², atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I); dan -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi Tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 Tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M², atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II); -----
- yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (Tergugat) melalui surat permohonan tertanggal 5 September 2012, dengan alasan menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu. ; -----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Hal. 5 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 tersebut tertanggal 17 September 2012, dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 19 September 2012.;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat ini diajukan pada tanggal 11 Desember 2012. Sehingga dengan demikian, gugatan Para Penggugat ini diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan wajib dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

PERSONA STANDI IN JUDICIO ; -----

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.355 M² yang terletak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandung dan sebidang tanah seluas 1.330 M²
yang terletak di Desa Pagerwangi Kecamatan
Lembang Kabupaten Bandung Barat Propinsi
Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam
Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa
Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar
Situasi Nomor 13851 Tanggal 18 November 1993
juncto Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
30 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa
Menjual Nomor 31 Tanggal 30 Maret 1994 yang
dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H.
di Bandung.;

Bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.050 M² yang
terletak di Desa Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Propinsi
Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 318
Desa Pagerwangi Tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170
Tanggal 8 Oktober 1979 ;-----

Bahwa Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut di
atas kemudian dicabut secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melanggar
hukum (*onrechtmatige*) oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997
Tanggal 4 September 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional. ;-----

Hal. 7 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaannya tadi kepada Tergugat melalui surat permohonan tertanggal 5 September 2012.; -----

Bahwa surat permohonan tertanggal 5 September 2012 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pada pokoknya berisikan permohonan tentang pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat dan pendaftaran kembali Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut dalam buku resmi pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung serta mohon agar Sertipikat -Sertipikat hak milik dimaksud dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.; -----

Bahwa surat permohonan tertanggal 5 September 2012 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diajukan berdasarkan sifat *erga omnes* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 (perkara antara Penggugat Tommy S. R. Hadibrata melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, dan Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).; -----

Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tergugat, melalui Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012, dengan alasan menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penolakan Tergugat itu, Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya.; -----

Bahwa dengan demikian, Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan ini. ; -----

2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012.; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dimaksud pada pokoknya berisikan penolakan permohonan pemulihan kembali Sertipikat - Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dengan alasan menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu.; -----

Bahwa penolakan tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat -Sertipikat hak milik tersebut di atas.; -----

Bahwa dengan demikian, Tergugat memiliki *legal standing* yang jelas dalam perkara ini, sebagai pihak yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat secara langsung.; -----

FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA ; -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten

Hal. 9 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dibuktikan oleh :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.355 M², atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I); -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.330 M², atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I); dan-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi Tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 Tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M², atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II); Sertipikat Hak Milik Nomor 1061/Desa Pagerwangi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1062/Desa Pagerwangi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 318/Desa Pagerwangi.; -----

2. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah-tanah di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tahun 1997, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997, yang pada pokoknya berisikan keputusan tentang pencabutan Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat serta menyatakan tanah-tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.; -----
4. Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah; -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----*

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 27 telah diamanatkan sebagai berikut: -----

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Hak milik hapus bila: -----

a. Tanahnya jatuh kepada negara: -----

1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18; -----

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; -----

3. karena ditelantarkan; -----

4. karena ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (2); -----

b. Tanahnya musnah. -----

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, tidak disebutkan bahwa hak milik atas tanah itu dapat dicabut atau dapat dihapus berdasarkan sebuah surat keputusan (*beschikking*) seorang menteri/seorang kepala badan pertanahan nasional.; -----

Hak milik atas tanah hanya dapat dicabut atau hanya dapat dihapuskan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut di atas saja.; -----

Tanah-tanah yang dipunyai oleh Para Penggugat tersebut statusnya adalah hak milik (sebagaimana dibuktikan oleh Sertipikat Hak Milik Nomor 1061/Desa Pagerwangi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1062/Desa Pagerwangi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 318/Desa Pagerwangi).; -----

Sehingga dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 yang mencabut Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang substansinya mengandung cacat hukum (*inhoudsgebreken*), karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.; -----

Dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, selaku penerbit Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang substansinya mengandung cacat hukum (*inhoudsgebreken*) tersebut, dengan begitu telah menjalankan kewenangan administratifnya secara sewenang-wenang (*willekeur*), serta tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.; -----

5. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tersebut.;

Sehingga dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat itu pun substansinya mengandung cacat hukum (*inhoudsgebreken*), karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.; -----

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan begitu, Tergugat telah menjalankan kewenangan administratifnya secara sewenang-wenang (*willekeur*), serta tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.; -----

6. Bahwa sesungguhnya, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tersebut SUDAH DINYATAKAN BATAL oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 (perkara antara Penggugat Tommy S. R. Hadibrata melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, dan Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia). ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 tersebut membatalkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 dimaksud dengan pertimbangan pokok bahwa *beschikking a quo* diterbitkan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- *Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.; -----*
- *Menyatakan BATAL Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 Tanggal 24 Februari 1961, sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 196.; -----*
- *Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 Tanggal 24 Februari 1961, sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 196.; -----*
- *Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.; -----*
- *Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini di semua tingkat peradilan, yaitu Rp 393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).; -----*

Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung

Hal. 15 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).; -

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut sekarang sudah dieksekusi, berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 05/PEN.EKS/2010/PTUN-BDG Tanggal 10 November 2010, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Eksekusi.;-----
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat, khususnya Tergugat III (Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998, yang amarnya berbunyi: -----
 - Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.;-----
 - Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 Tanggal 24 Februari 1961, sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 196.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 Tanggal 24 Februari 1961, sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 196.; -----*
- *Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.; -----*
- *Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini di semua tingkat peradilan, yaitu Rp 393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).; -----*

Sehingga dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 tersebut wajib dijadikan sebagai yurisprudensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini.; -----

7. Bahwa selain itu, meskipun Para Penggugat belum pernah mengajukan upaya hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (karena ketika itu tenggang waktu pengajuan gugatannya telah lewat waktu), namun berdasarkan asas *erga omnes*, Para Penggugat pun turut terkait erat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung

Hal. 17 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 tersebut. ;

Menurut doktrin hukum acara peradilan tata usaha negara telah diamanatkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengandung sifat *erga omnes*, artinya berlaku untuk siapa saja dan tidak hanya terbatas berlakunya bagi pihak-pihak yang berperkara saja (*lihat buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Zairin Harahap, penerbit PT Raja Grafindo Perkasa – Jakarta, tahun penerbitan 1997, halaman 59*). ; -----

Dengan kata lain, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan keputusan hukum yang bersifat hukum publik. Siapapun harus terikat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, baik pihak yang berperkara secara langsung maupun pihak di luar itu. ; -----

8. Bahwa pemberlakuan asas *erga omnes* pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 tersebut untuk Para Penggugat, dikuatkan oleh Surat Penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor W2.TUN2/811/HK.06/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: -----

"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak saja mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk Para Pemohon.”;

dan ; -----

“Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Pemohon tetap sah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.”; -----

9. Bahwa dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 *juncto* Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 *juncto* Putusan PTUN Bandung Nomor 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG Tanggal 2 November 1998 yang telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tersebut, dan putusan-putusan *a quo* memiliki sifat *erga omnes*, serta diperkuat juga oleh Surat Penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor W2.TUN2/811/HK.06/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011, maka Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tersebut TIDAK BERLAKU serta TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM lagi terhadap:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.355 M², atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I); -----

Hal. 19 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.330 M², atas nama Oey Tjong Tie (Penggugat I); dan-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi Tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 Tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M², atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II).; -----

Dan dengan begitu, Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut pun ikut menjadi hidup kembali alias berlaku lagi sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah, seperti halnya Sertipikat hak milik kepunyaan Tommy S. R. Hadibrata (Sertipikat Hak Milik Nomor 196).; -----

10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut, yaitu Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012, yang menolak mentah-mentah permohonan pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat karena mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 itu, nyata-nyata telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.; -----

Padahal Para Penggugat adalah warganegara yang baik, yang seharusnya hak-haknya dilindungi oleh hukum dari kesewenang-wenangan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun hak atas tanahnya telah dicabut secara sewenang-wenang oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun Para Penggugat masih tetap taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah-tanah dimaksud, dan setoran-setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari Para Penggugat tersebut masih diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang berwenang.;-----

Itu membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dan warganegara yang baik, yang hak-haknya harus dilindungi oleh hukum.;--

11. Bahwa Para Penggugat benar-benar membutuhkan legalisasi dan legitimasi Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaannya tadi, demi terciptanya keadilan serta untuk adanya kepastian hukum, sesuai dengan asas keadilan serta asas kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).; -----

Maka dari itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini, dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang penolakan permohonan pemulihan kembali Sertipikat - Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk segera MENCABUT Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 tersebut.; -----

12. Bahwa demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadi salah satu pilar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik

Hal. 21 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), maka sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat ini DIKABULKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses permohonan tertanggal 5 September 2012 yang diajukan oleh Para Penggugat tentang pemulihan kembali Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat, yaitu:

-
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.355 M², atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I); ----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.330 M², atas nama Oey Tjiong Tie (Penggugat I); ----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi Tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 Tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M², atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II);
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendaftaran kembali Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut dalam buku resmi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.; -----

PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang penolakan permohonan pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat.;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 tersebut.;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses permohonan tertanggal 5 September 2012 yang diajukan oleh Para Penggugat tentang pemulihan kembali Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat, yaitu:---
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 29 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/

Hal. 23 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.355 M², atas nama Oey

Tjong Tie (Penggugat I);-----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 Tanggal 18 November 1993 *juncto* Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 31 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung, luas 1.330 M², atas nama Oey

Tjong Tie (Penggugat I);-----

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi Tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 Tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M², atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (Penggugat II);-----

dan pendaftaran kembali Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut dalam buku resmi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan peradilan.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut dalam proses Persidangan tanggal 23 Januari 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon Intervensi yaitu P.T.DAM UTAMASAKTI PRIMA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. BALYAN HASIBUAN, SH., dan RAHMAT MAULANA, SH. selaku Kuasa Hukum dari P.T.DAM UTAMASAKTI PRIMA ; Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum IWA & HASIBUAN, alamat di Hasmentco Building Lantai 1 Ruang 2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Emongg No. 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2013, dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak ke-III tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 118/G/Int/2012/PTUN-BDG pada tanggal 30 Januari 2013 yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi; -

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 13 Februari 2013 di Persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan Nehis In Idem.. : -----

Bahwa pada dasarnya perkara aquo adalah sama dengan perkara yang lainnya sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatan yaitu perkara No.1 5/Grrumi 998/PTUN-BDG serta perkara lainnya yang menyangkut obyek di Desa Pagerwangi. Walaupun Obyek dan Subyek hukum berbeda tetapi pada dasarnya gugatan tersebut bersifat ingin membatalkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal, 4 September 1997 serta memulihkan / mengembalikan kepada status semula terhadap sertipikat yang dimilikinya.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas patutlah Gugatan Para Penggugat agar ditolak karena **Nehis In Idem**; -----

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Ohscuur Libels); -----

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dari Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan subyek gugatan adalah surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 tanggal, 17 September 2012 tentang permohonan Pemulihan Sertipikat Hak Milik No. 1061, 1062 dan Sertipikat Hak Milik No.318 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang. yang diterima Penggugat pada tanggal, 19 September 2012.; -----

Bahwa surat permohonan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak jelas karena Penggugat tidak pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap ke 3 (tiga) sertipikat tersebut apakah benar termasuk yang dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal, 4 September 1997. Ternyata dua sertipikat Hak Milik No.1061, 1062 desa Pagerwangi Kecamatan lembang sampai saat ini tidak termasuk yang dibatalkan haknya, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.318 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang sampai saat ini Tergugat belum menemukan data yang pasti.; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan oleh karenanya mohon agar mejelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak Gugatan Para Penggugat atau Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;-----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan menguntungkan pihak Tergugat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala hal yang disebutkan dalam eksepsi dianggap telah diulang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat berkaitan dengan surat No. 574/13.32.17/IX/2012 tanggal, 17 September 2012 yang menjadi bahan Gugatan Para Penggugat karena tergugat telah menolak permohonan Penggugat.;

Bahwa penolakan permohonan penggugat tersebut adalah sudah tepat karena jelas dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.284.K/TUN/2001 tanggal, 9 Pebruari 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal, 17 Desember 1999 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal. 2 Nopember 1998 batalnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 97-VIII-1997 tanggal, 4 September 1997 sepanjang sertipikat yang digugat pada perkara tersebut, sehingga sifat erga omnes tidak berlaku untuk sertipikat yang lainnya.;-----

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 97-VIII-1997 tanggal. 4 September 1997 menyatakan sertipikat-sertipikat yang telah diterbitkan, tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang salah, serta menyatakan

Hal. 27 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara.; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah yang diperlukan oleh
Penggugat adalah melakukan kembali permohonan hak yang baru
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pasal 8 dan pasal 9. Sehingga
permohonan untuk pemulihan terhadap Sertipikat yang dibatalkan sudah
pasti ditolak oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku.; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah,
dalil-dalil gugatan tersebut agar ditolak seluruhnya.; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. dengan ini mohon dengan
hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menyatakan surat No. 574/13.32.17/IX/2012 tanggal, 17 September 2012 Sah
dan Berharga menurut Hukum ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsinya dan Jawabannya tertanggal **20 Februari 2013** di Persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Pengadilan, alasannya : -----

1. Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan : -----

Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat didalam surat gugatannya, Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, yaitu : -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1061 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor :13847 Tanggal 18 November 1993 juncto Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 29 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT NETTY TJANDRANIA, S.H., di Bandung luas 1.355 M2, atas nama OEY TJIONG TIE (Penggugat I) ; -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor : 13851 Tanggal 18 Nvember 1993 juncto Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 31 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT NETTY TJANDRANIA, S.H., di Bandung, luas 1.330 M2,

Hal. 29 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama OEY TJIONG TIE (Penggugat I) ; dan ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 318 Desa Pagerwangi Tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor : 5170 Tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M2, atas nama dr. FERRY KOSIM SINDUDIBROTO (Penggugat II) ;

- Bahwa Para Penggugat memiliki tanah-tanah di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1061.;

Padahal Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961 tersebut telah tidak berlaku karena telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, dengan demikian Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan Surat Gugatan dalam perkara a quo.;

2. Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem : -----

Bahwa mencermati posita gugatan Para Penggugat yang tercantum pada halaman 3 yang menyatakan : -----

" Bahwa Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut di atas kemudian dicabut secara sewenang-wenang (willekeur) dan melanggar hukum (onrechtmatige) oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997

Tanggal 4 September 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional. ” ; -----

dan butir 3 dan 4 halaman 5, butir 6 halaman 6, butir 7 halaman 8 dan butir 9 halaman 9, maka Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, telah beberapa kali menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 01/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998, antara Drs.HADI WIDJAJA, dkk sebagai Para Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat IV Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak, putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 02/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 28 April 1999 dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Nomor : 312 K/TUN/1999 Tanggal 12 Desember 2001 menyatakan Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;

- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 04/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998, antara NY.HAPSAH PURWATI

Hal. 31 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Penggugat Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak, putusan mana dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 50/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999 membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan selanjutnya mengabulkan Gugatan Para Penggugat dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Nomor : 138 K/TUN/2000 Tanggal 27 September 2005 menyatakan membatalkan putusan Hakim tingkat banding dan selanjutnya Menolak Gugatan Para Penggugat.;

-
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 05/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998, antara Ny.RISKA DEWI, dkk sebagai Para Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat IV Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak, putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 22/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 17 Desember 1999 dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Nomor : 512 K/TUN/1999 Tanggal 1 Juni 2005 menyatakan Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/G/2000/PTUN-BDG. Tanggal 10 Mei 2001, antara TATANG HIRAWAN, dkk, sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 195/B/2001/PT.TUN.JKT. Tanggal 18 Maret 2002 dan selanjutnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. Nomor : 174 K/TUN/2003 Tanggal 24 Februari 2005 menyatakan menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi. ; -----
- e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 83/G/2000/PTUN-BDG. Tanggal 9 April 2001, antara TATANG HIRAWAN, dkk, sebagai Penggugat lawan Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, sebagai Tergugat dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat II Intervensi, menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding. ; -----
- f. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 14/G/2005/PTUN-BDG. Tanggal 11 Agustus 2005, antara USMAN DJAJADIKARTA, dkk, sebagai Para Penggugat lawan Kepala Dinas Tata Kota Bandung, sebagai Tergugat I, Walikota Bandung, sebagai Tergugat II dan PT

Hal. 33 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat Intervensi, menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat, putusan mana telah dikuatkan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 32/B/2006/PT.TUN.JKT. Tanggal 16 Maret 2006 ; -----

dengan demikian gugatan Para Penggugat terkena azas Nebis In Idem.; -----

3. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu : -----

Bahwa gugatan Para Penggugat yang baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 12 Desember 2012, TELAH LEWAT WAKTU sebagaimana ditentukan didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, alasannya : -----

Bahwa tentang telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya dan berlanjut dengan pencatatan dan atau penulisan pada Buku Tanah tentang pembatalan sertipikat-sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, telah diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (saat itu tanah-tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat masuk Kabupaten Bandung / sekarang di Kabupaten Bandung Barat) melalui Pengumuman sebanyak 2 (dua) kali pada Harian Umum Pikiran Rakyat, masing-masing pada tanggal 18 November 1997 Nomor : 34/Peng/1997 (630-944) dan pada tanggal 2 Maret 1998 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630.1-260 (630-1452), dengan demikian sesuai menurut AZAS PUBLISITAS, Para Penggugat harus dianggap sudah mengetahui terbitnya Surat Keputusan termaksud pada tanggal 18 November 1997 atau setidaknya pada tanggal 2 Maret 1998.; -----

Bahwa didalam Pengumuman tertanggal 18 November 1997 dan tertanggal 2 Maret 1998 tersebut, telah dengan tegas dan jelas disebutkan, antara lain :

"Pemberian hak milik kepada R. Lili Natakusumah dkk (943 orang), atas tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 12 seluas lebih kurang 84.21 Ha yang terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung dan Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, dinyatakan dibatalkan dan sertifikat tanahnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah serta tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara", sehingga sejak tanggal itu Para Penggugat harus sudah merasa kepentingannya dirugikan dan dengan berpedoman pada Bab V butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2 Tahun 1991 Tanggal 9 Juli 1991, maka ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat, tetap tidak terpenuhi.; -----

4. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak :

Bahwa mencermati posita gugatan Para Penggugat yang tercantum pada halaman 3 yang menyatakan : -----

" Bahwa Sertipikat -Sertipikat hak milik kepunyaan Para Penggugat tersebut di atas kemudian dicabut secara sewenang-wenang (willekeur) dan melanggar hukum (onrechtmatige) oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997

Hal. 35 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 September 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional. ” ; -----

dan butir 3 dan 4 halaman 5, butir 6 halaman 6, butir 7 halaman 8 dan butir 9

halaman 9, maka gugatan Para Penggugat kekurangan pihak, alasannya : -----

Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang telah mengeluarkan

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat

Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961

Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan

Pendaftarannya, seharusnya ditarik sebagai pihak untuk memberi kesempatan

mempertahankan produknya di depan persidangan.; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal segala apa yang dikemukakan Para Penggugat didalam surat gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat didalam Jawaban ini.;

2. Bahwa segala apa yang dikemukakan pada bagian “Dalam Eksepsi” tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan dipergunakan pula pada bagian “Dalam Pokok Perkara” ini.;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal dalil Para Penggugat, alasannya :

- bahwa Sertipikat-Sertipikat yang penerbitannya mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Insp.P/1961 dan merupakan bagian dari 943 SHM, keseluruhannya telah tidak berlaku dan tidak dapat diberlakukan karena telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya.; -----

- bahwa batalnya Sertipikat-Sertipikat termaksud karena para bekas pemegang hak tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan didalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961 yang menjadi dasar perolehan atas sertipikat, yakni :

- › tanah yang diberikan hak tidak digunakan oleh penerima hak untuk membangun rumah kediaman sesuai dengan peraturan yang berlaku setempat, pembangunan mana harus sudah selesai dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut ; -----
- › tanah yang diberikan hak tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apapun juga kepada pihak lain, tanpa ijin dari Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat dan didalam perkara a quo telah terjadi peralihan hak atas tanah-tanah objek perkara oleh para bekas pemegang hak.; -----

4. Bahwa azas erga omnes yang didalilkan oleh Para Penggugat, tidak dapat diterapkan terhadap :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1061 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor :13847 Tanggal 18 November

Hal. 37 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 juncto Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 Tanggal 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 29 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT NETTY TJANDRANIA, S.H., di Bandung luas 1.355 M2, atas nama OEY TJIONG TIE (Penggugat I) ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor : 13851 Tanggal 18 Nvember 1993 juncto Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 Maret 1994 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 31 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris/PPAT NETTY TJANDRANIA, S.H., di Bandung, luas 1.330 M2, atas nama OEY TJIONG TIE (Penggugat I) ; dan ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 318 Desa Pagerwangi Tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor : 5170 Tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M2, atas nama dr. FERRY KOSIM SINDUDIBROTO (Pengugat II) ;

alasannya :

⇒ bahwa didalam amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 17 Desember 1999 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 15/G/TUN/1998/PTUN-BDG. Tanggal 2 November 1998, antara lain dinyatakan : *"Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Jawa Barat Nomor 17/Ins.P/1961 Tanggal 24 Februari 1961, SEPANJANG MENGENAI Sertipikat Hak Milik Nomor 196", dengan terdapatnya kata SEPANJANG MENGENAI pada amar putusan itu, maka menurut hukum putusan termaksud hanya berlaku terhadap (SEPANJANG MENGENAI) Sertipikat Hak Milik Nomor : 196, sedangkan terhadap sertipikat selain dan selebihnya (termasuk sertipikat-sertipikat Para Penggugat), TIDAK BERLAKU DAN TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN.; -----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi berkepentingan masuk sebagai pihak dalam perkara a quo karena Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya, yang dipermasalahkan Para Penggugat didalam posita gugatannya, antara lain memuat tentang areal seluas lebih kurang 140 Ha, telah diberikan Izin Lokasinya kepada PT. DAM UTAMA SAKTI, tanggal 29 April 1994 Nomor : 460.02.809-94 untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan untuk berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan putusan : ----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Hal. 39 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat keseluruhannya ;

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, **Penggugat** telah mengajukan Repliknya tertanggal **6 Maret 2013** dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut **Penggugat** telah mengajukan Repliknya tertanggal **6 Maret 2013** di Persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik tetap berpegang teguh pada dalil – dalil eksepsi dan jawaban yang telah disampaikan sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal **13 Maret 2013** pada persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti P-1, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18 dan P-21 fotocopy dari fotocopy, bukti mana telah diberi tanda Bukti P 1 sampai dengan Bukti P – 34, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

No.	Kode	Bentuk Alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	P-1	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 460.02-809-94 Tanggal 29 April 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu "Bukit Dago Raya" Atas Nama PT Dam Utama Sakti Seluas ± 140 Ha Terletak Di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Dan Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-
2.	P-2	Sertipikat Hak Milik Nomor 1061 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13847 Tanggal 18 November 1993, luas 1.355 M2, atas nama Mas Soegeng (sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	P-3	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung (sesuai dengan aslinya) ;-----
4.	P-4	Akta Kuasa Menjual Nomor 29 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung (sesuai dengan aslinya) ;-----
5.	P-5	Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 Desa Pagerwangi Tanggal 6 Desember 1993 Gambar Situasi Nomor 13851 Tanggal 18 November 1993, luas 1.330 M ² , atas nama Mas Soegeng (sesuai dengan aslinya) ; -----
6.	P-6	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung (sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	P-7	Akta Kuasa Menjual Nomor 31 Tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Netty Tjandrania, S. H. di Bandung (sesuai dengan aslinya) ; -----
8.	P-8	Sertipikat Hak Milik Nomor 318 Desa Pagerwangi Tanggal 3 November 1979 Gambar Situasi Nomor 5170 Tanggal 8 Oktober 1979, luas 1.050 M ² , atas nama dr. Ferry Kosim Sindudibroto (sesuai dengan aslinya) ;-----
9.	P-9	Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10.	P-10	Surat Pengumuman Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tanggal 21 April 1975 tentang Proyek Bandung Baru (sesuai dengan aslinya) ; -----
11.	P-11	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 630.1-3426 Tanggal 13 September 1994 untuk Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal Mohon Petunjuk Penyelesaian Terhadap Permohonan Hak Alas Tanah Seluas ± 140 Ha Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Dan Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Atas Nama PT Darn Utama Sakti Prima (fotocopy dari fotocopy) ; -----
12.	P-12	Putusan PT TUN Jakarta Nomor 51/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 3

Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Agustus 1999 (perkara antara Penggugat Roy Aviant, M.E., S.H. melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Tergugat Intervensi PT Darn Utama Sakti Prima) (fotocopy dari fotocopy) ;
13.	P-13	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/TUN/2000 Tanggal 20 September 2002 (perkara antara Penggugat Roy Aviant, M.E., SH. Melawan Tergugat I Kepala Kantor Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Desember 1999 (perkara antara Penggugat Tommy S. R. Hadibrata melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat H Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Tergugat Intervensi PT Dam Utama Sakti Prima) (fotocopy dari fotocopy) ;
14.	P-14	Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 (perkara antara Penggugat Tommy S. R. Hadibrata melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat H Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Tergugat Intervensi PT Dam Utama Sakti Prima) (sesuai dengan salinan);
15.	P-15	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284/K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 (perkara antara Penggugat Tommy S.R. Hadibrata melawan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Tergugat III Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Tergugat Intervensi PT Dam Utama Sakti Prima) (sesuai dengan salinan) ;
16.	P-16	Penetapan Eksekusi Nomor 05/PEN.EKS/2010/PTUN-BDG Tanggal 10 November 2010 atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2001 Tanggal 9 Februari 2006 juncto Putusan PT TUN Jakarta Nomor 23/B/1999/PT. TUN JKT Tanggal 17 Desember 1999 juncto Putusan PTUN Bandung Nomor 15/ G.TUN/1998/PTUN- BDG Tanggal 2 November 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
17.	P-17	Surat Penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor W2.TUN2/811/HK.06/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18.	P-18	Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tertanggal 5 September 2012 perihal Permohonan Pemilihan Kembali Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Oey Tjiong Tie dan dr. Ferry Kosim Sindudibroto (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19.	P-19	Bukti tanda terima surat tertanggal 6 September 2012 yang dicap dan ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (sesuai dengan aslinya) ;-----
20.	P-20	Surat Nomor 574/13.32.17/IX/2012 Tanggal 17 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (sesuai dengan aslinya) ; -----
21.	P-21	Sertipikat Hak Milik Nomor 196 Desa Pagerwangi Tanggal 20 Agustus 1964 Gambar Situasi Nomor 563 Tanggal 23 Mei 1977, luas 1.800 M ² , atas nama Mohamad Toha Hadibrata (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22.	P-22	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2011 Atas Nama Wajib Pajak Soegeng Untuk Tanah SHM Nomor 1061 (sesuai dengan aslinya) ;-----
23.	P-23	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2010 Atas Nama Wajib Pajak Soegeng Untuk Tanah SHM Nomor 1061 (sesuai dengan aslinya) ;-----
24.	P-24	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2008 Atas Nama Wajib Pajak Soegeng Untuk Tanah SHM Nomor 1061 (sesuai dengan aslinya) ; -----
25.	P-25	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2003 Atas Nama Wajib Pajak Soegeng Untuk Tanah SHM Nomor 1061 (sesuai dengan aslinya) ; -----
26.	P-26	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2011 Atas Nama Wajib Pajak Soegeng. Untuk Tanah SHM Nomor 1062 (sesuai dengan aslinya) ;-----
27.	P-27	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2010 Atas Nama Wajib Pajak Soegeng Untuk Tanah SHM Nomor 1062 (sesuai dengan aslinya) ; -----
28.	P-28	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2009 Atas Nama Wajib Pajak Soegeng Untuk Tanah SHM Nomor 1062 (sesuai dengan aslinya) ; -----
29.	P-29	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2008 Atas Nama Wajib Pajak Soegeng Untuk Tanah SHM Nomor 1062 (sesuai dengan aslinya) ; -----
30.	P-30	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2009 Atas Nama Wajib Pajak Ferry Kosim Sindudibroto Untuk Tanah SHM Nomor 318 (sesuai dengan aslinya) ;-----
31.	P-31	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2008 Atas Nama Wajib Pajak Ferry Kosim Sindudibroto Untuk Tanah SHM Nomor 318 (sesuai dengan aslinya) ;-----
32.	P-32	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2007 Atas Nama Wajib Pajak Ferry Kosim Sindudibroto Untuk Tanah SHM Nomor 318 (sesuai dengan aslinya) ;-----
33.	P-33	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2002 Atas Nama Wajib Pajak Ferry Kosim Sindudibroto Untuk Tanah SHM Nomor 318 (sesuai dengan aslinya) ;-----
34.	P-34	Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2000 Atas Nama Wajib Pajak Ferry Kosim Sindudibroto Untuk Tanah SHM Nomor 318 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 43 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti T.3 fotocopy dari fotocopy. Bukti mana telah diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.3, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

1.	T.1	Surat Permohonan Pemulihan kembali Sertipikat Hak Milik. Tanggal, 5 September 2012. (sesuai dengan aslinya) ; -----
2.	T.2	Surat No.574/13.32-17/IX12012 Tanggal, 17 September 2012. (sesuai dengan aslinya);----- -----
3.	T.3	Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal, 24 Pebruari 1961 No. 17/Insp-P/1961 Dalam Rangka Pemberian Hak Milik serta Pembatalan Pendaftarannya. (fotocopy dari fotocopy); ----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T.II Int.-1, T.II Int.-2 dan T.II Int.-4 fotocopy dari fotocopy, T.II Int.-3, T.II Int.-5, T.II Int.-6, T.II Int.-7, T.II Int.-8, T.II Int.-9, T.II Int.-10, T.II Int.-12, T.II Int.-13, T.II Int.-15, T.II Int.-16 dan T.II Int.-17 sesuai dengan salinan aslinya dan T.II Int.-18 sesuai dengan asli yang dimuat di harian umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikiran rakyat tanggal 18 November 1997. Bukti mana telah diberi tanda Bukti T.II

Int.-1 sampai dengan Bukti T.II Int.-21, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

1.	T.II Int.-1	Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/ Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya. (fotocopy dari fotocopy) ;----- ----- -
2.	T.II Int.-2	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 01/G/1998/ PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998, antara Drs.HADI WIDJAJA, dkk sebagai Pam Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat IV Intervensi. (fotocopy dari fotocopy) ;----- -----
3.	T.II Int.-3	Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 02/B/1999/

Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT.TUN.JKT. Tanggal 28 April 1999. (fotocopy dari fotocopy) ; ----- -----
4.	T.II Int.-4	Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 312 K/TUN/1999 Tanggal 12 Desember 2001. (fotocopy dari fotocopy) ; ----
5.	T.II Int.-5	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 04/G/1998/ PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998, antara NY.HAPSAH PURWATI sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Penggugat Intervensi. (sesuai dengan salinan aslinya) ;----- -----
6.	T.II Int.-6	Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 50/B/1999/ PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Agustus 1999. (sesuai dengan salinan aslinya) ; ----- -----
7.	T.II Int.-7	Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 138 K/TUN/2000 Tanggal 27 September 2005. (sesuai dengan salinan aslinya) ; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	T.II Int.-8	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 05/G/1998/PTUN-BDG. Tanggal 13 Agustus 1998, antara Ny.RISKA DEWI, dkk sebagai Pam Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat IV Intervensi. (sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
9.	T.II Int.-9	Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 22/B/1999/PT.TUN.JKT. Tanggal 17 Desember 1999. (sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
10.	T.II Int.-10	Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 512 K/TUN/1999 Tanggal 1 Juni 2005. (sesuai dengan salinan aslinya) ; ----
11.	T.II Int.-11	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/G/2000/PTUN-BDG. Tanggal 10 Mei 2001, antara TATANG HIRAWAN, dkk, sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 47 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



		Bandung, sebagai Tergugat II, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat Intervensi. (sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
12.	T.II Int.-12	Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 195/B/2001/ PT.TUN.JKT. Tanggal 18 Maret 2002. (sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
13.	T.II Int.-13	Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 174 KJTUN/2003 Tanggal 24 Februari 2005. (sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
14.	T.II Int.-14	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 83/G/2000/ PTUN-BDG. Tanggal 9 April 2001, antara TATANG HIRAWAN, dkk, sebagai Penggugat lawan Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, sebagai Tergugat dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat II Intervensi. (sesuai dengan salinan aslinya) ; --
15.	T.II Int.-15	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 14/G/2005/ PTUN-BDG. Tanggal 11 Agustus 2005, antara USMAN DJAJADIKARTA, dkk, sebagai Para Penggugat lawan Kepala Dinas Tata Kota Bandung, sebagai Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Walikota Bandung, sebagai Tergugat II dan PT DAM UTAMASAKTI PRIMA sebagai Tergugat Intervensi. (sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
16.	T.II Int.-16	Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 32/B/2006/ PT.TUN.JKT. Tanggal 16 Maret 2006. (sesuai dengan salinan aslinya) ; -----
17.	T.II Int.-17	Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 281 K/TUN/2006 Tanggal 25 Mei 2007. (sesuai dengan salinan aslinya) ; ---
18.	T.II Int.-18	PENGUMUMAN No.34/ Peng/1997 Tanggal 18 November 1997 No.630.1-944 (sesuai dengan salinan asli yang dimuat di harian umu Pikiran Rakyat tanggal 18 November 1997) ; -----
19.	T.II Int.-19	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor : 460.02-809-94 Tanggal 29 April 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu "Bukit Dago Raya" Atas Nama PT. DAM UTAMA SAKTI Seluas ± 140 Ha Terletak Di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Dan Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 49 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



		----- -----
20.	T.II Int.-20	Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593.82/SK.225- Yantap/2000 Tanggal 18 Maret 2000 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya Atas Nama PT. DAM UTAMA SAKTI Seluas ± 80 Ha Terletak Di Kelurahan Ciumbaieuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung. (sesuai dengan aslinya) ; -----
21.	T.II Int.-21	Surat Izin Nomor 593.22143-DTK Tanggal 5 Desember 2007 Tentang Izin Lokasi (Perpanjangan) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Bandung. (sesuai dengan aslinya) ; ----- -----

Menimbang bahwa Para Pihak dalam Sengketa ini tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi Kesempatan secara patut;-----

Menimbang bahwa Pihak Para Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25 April 2013, Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25 April 2013 yang selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;-----

Menimbang bahwa Pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam Putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berupa Surat tanggal 17-09-2012 Nomor 574/13.32.17/IX/2012 perihal Permohonan Pemulihan Kembali Sertipikat Hak Milik yang pada pokoknya berisi penolakan permohonan pemulihan kembali Sertipikat - Sertipikat hak Milik yang pemegang haknya tercatat atas nama Para Penggugat, di mana Keputusan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan asas hukum *erga omnes* atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN-BDG tanggal 2 November 1998 serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 30 Januari 2013 dengan Putusan Sela No.118/G/Int/2012/PTUN-BDG, telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi yaitu PT. DAM UTAMA SAKTI PRIMA ;-----

Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Gugatan *nebis in idem*;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem* karena di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat -Sertipikat Hak Milik kepunyaan Para Penggugat dicabut secara sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997, di mana terhadap Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 19-VIII-1997 tanggal 4 September 1997 telah beberapa kali menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usah Negara dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap di antaranya yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 01/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 28 April 1999 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/TUN/1999 tanggal 12-12-2001, kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 04/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 50/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2000 tanggal 27-9-2005, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 05/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 22/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 512 K/TUN/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1-6-2005 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 82/G/1998/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 195/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 18 Maret 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 174 K/TUN/2003 tanggal 24-2-2005, karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (obscuur libel);-----

Bahwa menurut Para Penggugat obyek gugatan adalah surat tanggal 17-09-2012 Nomor 574/13.32.17/IX/2012 perihal Permohonan Pemulihan Kembali Sertipikat Hak Milik No. 1061, 1062 dan 318 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, akan tetapi ternyata dua Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1061 dan Sertipikat Hak Milik No. 1062 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang sampai saat ini tidak termasuk yang dibatalkan haknya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997, sehingga berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas karena itu harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Para Penggugat tidak Berkualitas mengajukan gugatan-----

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat yang menolak permohonan pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat hak Milik yang pemegang haknya tercatat atas nama Para Penggugat, di mana Sertipikat -Sertipikat atas nama Para Penggugat diterbitkan berdasarkan

Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961, keputusan mana kemudian telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 dalam rangka pemberian Hak Milik serta pembatalan pendaftarannya, sehingga terhadap Sertipikat -Sertipikat yang penerbitannya didasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961 yang telah dicabut tersebut, maka tidak ada lagi hak Para Penggugat terhadap tanah-tanah yang disebut dalam Sertipikat tersebut, maka Para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan;-----

4. Gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu;-----

Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 telah diberitahukan melalui Pengumuman sebanyak 2 (dua) kali pada Harian Umum Pikiran Rakyat masing-masing pada tanggal 18 November 1997 dan pada tanggal 2 Maret 1998, sehingga Para Penggugat harus sudah dianggap mengetahui terbitnya Surat Keputusan dimaksud pada tanggal 18 November 1997 atau setidaknya pada tanggal 2 Maret 1998, sehingga oleh karena Para Penggugat baru mengajukan gugatan ini, maka telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Surat Edaran Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak mengikutsertakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (d/h Menteri Negara Agraria/Kepala BPN) sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Keputusan No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka gugatan Para Penggugat yang demikian kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam Repliknya, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-34 dan tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat bertanda T.II.Int.1 sampai

Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.II.Int.21 tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim (untuk selanjutnya disebut "Majelis") akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Eksepsi tentang Gugatan *Nebis in Idem*;-----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi gugatan Para Penggugat *nebis in idem* karena terhadap permasalahan tanah obyek perkara telah beberapa kali diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/TUN/1999 tanggal 12-12-2001, Putusan Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2000 tanggal 27-9-2005, Putusan Mahkamah Agung No. 512 K/TUN/2000 tanggal 1-6-2005 dan Putusan Mahkamah Agung No. 174 K/TUN/2003 tanggal 24-2-2005, maka Majelis mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari dengan seksama alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat di antaranya alat bukti surat bertanda T.II.Int-4 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/TUN/1999 tanggal 12-12-2001, kemudian alat bukti surat bertanda T.II-Int-7 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2000 tanggal 27-9-2005, alat bukti surat T.II-Int-10 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 512 K/TUN/2000 tanggal 1-6-2005 dan alat bukti surat bertanda T.II-Int 13 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 174 K/TUN/2003 tanggal 24-2-2005, ternyata Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada satupun yang menjadi pihak berperkara/subyek hukum di dalam Putusan-Putusan tersebut, selain itu, obyek gugatan dalam Putusan-putusan tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997, sedangkan obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat tanggal 17-09-2012 Nomor 574/13.32.17/IX/2012 perihal Permohonan Pemulihan Kembali Sertipikat Hak Milik yang pada pokoknya berisi penolakan permohonan pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat hak Milik yang pemegang haknya tercatat atas nama Para Penggugat, sehingga oleh karena subyek Penggugat dan obyek hukum dalam perkara ini berbeda dengan subyek Penggugat dan obyek hukum dalam Putusan-putusan sebagaimana tersebut di atas, maka perkara ini tidak *nebis in idem* dengan perkara-perkara sebagaimana telah diputus berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, karena itu eksepsi Para Tergugat yang demikian harus ditolak;-----

2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur karena dalam mengajukan permohonan kepada Tergugat agar menghidupkan kembali Sertipikat -Sertipikat yang terdaftar atas nama Para Penggugat, menurut Tergugat 2 (dua) di antara Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1061, Desa Pagerwangi dan Sertipikat Hak Milik No. 1062, Desa Pagerwangi tidak termasuk Sertipikat Hak Milik yang dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997, sehingga menurut Para Tergugat gugatan Para Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas atau kabur, sedangkan di pihak lain Para Penggugat mendalilkan bahwa kedua Sertipikat tersebut merupakan Sertipikat Hak Milik yang turut dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa untuk

Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah Sertipikat Hak Milik No. 1061, Desa Pagerwangi dan Sertipikat Hak Milik No. 1062, Desa Pagerwangi merupakan Sertipikat Hak Milik yang turut dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 hanya dapat dilakukan melalui proses pembuktian berdasarkan serangkaian alat-alat bukti, hal mana telah memasuki materi pokok perkara, sehingga karena telah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi yang demikian harus dikesampingkan, lebih dari itu, Majelis juga mempertimbangkan bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat yang merasa sebagai pemegang hak atas Sertipikat -Sertipikat yang terdaftar atas nama Para Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 yang kemudian telah dicabut oleh Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 dalam rangka pemberian Hak Milik serta pembatalan pendaftarannya, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik No. 196 tanggal 20 Agustus 1964 dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut, sehingga atas dasar Putusan tersebut kemudian Para Penggugat dengan mendasarkan asas *erga omnes* dari Putusan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar memulihkan kembali Sertipikat -Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang tercatat atas nama Para Penggugat, permohonan mana kemudian ditolak oleh Tergugat hingga Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan penolakan tersebut, sehingga atas dasar rangkaian fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa senyatanya gugatan Para Penggugat yang demikian sudah sangat jelas dan dapat dimengerti oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka karena gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur, karena itu eksepsi Para Tergugat yang demikian harus ditolak;-----

3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi kualitas Para Penggugat yang menurut Para Tergugat sudah tidak mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa, sehingga tidak lagi mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat yang menolak permohonan pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat hak Milik yang pemegang haknya tercatat atas nama Para Penggugat, yang meskipun penerbitan Sertipikat -Sertipikat atas nama Para Penggugat tersebut didasarkan pada Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 yang kemudian telah dicabut oleh Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 termasuk dibatalkan pendaftaran tanah ke dalam Sertipikat nya, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 jo. Putusan

Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik No. 196 tanggal 20 Agustus 1964 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan mendasarkan pada Putusan tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa status hukum mereka selaku pemegang hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat - Sertipikat yang dahulu pernah dicabut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 pulih kembali, hingga mengajukan permohonan kepada Tergugat agar Sertipikat -Sertipikat hak milik yang tercatat atas nama Para Penggugat dipulihkan kembali, dan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yang menolak permohonan Para Penggugat hingga mengajukan gugatan ini, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa karena faktanya nama Para Penggugat terdaftar sebagai pemegang hak dalam Sertipikat -Sertipikat yang pernah diterbitkan Tergugat dan Para Penggugat pernah menjadi pemegang hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat - Sertipikat tersebut, maka Para Penggugat mempunyai kepentingan dan kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan ini, sehingga eksepsi demikian harus ditolak;-----

4. Eksepsi Tentang Gugatan Lewat Waktu;-----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi pengajuan gugatan oleh Para Penggugat yang telah lewat waktu, maka Majelis mempertimbangkan bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek gugatan dalam perkara ini bukan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997, tetapi yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah Keputusan Tergugat berupa Surat tanggal 17-09-2012 Nomor 574/13.32.17/IX/2012 perihal Permohonan Pemulihan Kembali Sertipikat Hak Milik, di mana Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 17 September 2012 sedangkan gugatan oleh Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Desember 2012, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, karena itu eksepsi Para Tergugat perihal gugatan lewat waktu juga harus ditolak;-----

5. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat yang tidak mengikutsertakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Kepala BPN adalah pihak yang menerbitkan Surat Keputusan No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 menjadikan gugatan Para Penggugat sebagai gugatan kurang pihak, Majelis mempertimbangkannya bahwa dalam perkara ini, obyek gugatan bukan Surat Keputusan No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (d/h Menteri Negara Agraria/Kepala BPN), tetapi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat berupa Surat tanggal 17 September 2012 Nomor 574/13.32.17/IX/2012 perihal permohonan Pemulihan

Hal. 61 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Sertipikat Hak Milik, sehingga oleh karena pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obyek gugatan adalah Tergugat dan dahulu senyatanya pihak yang merupakan instansi terakhir yang menerbitkan Sertipikat atas nama Para Penggugat adalah Tergugat, maka gugatan Para Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat saja telah tepat, karena itu eksepsi Para Tergugat yang demikian harus pula ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh dalil keberatan/eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum karena itu harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat agar Tergugat memulihkan kembali Sertipikat - Sertipikat hak milik atas nama Para Penggugat dengan alasan penerapan asas *erga omnes* dari Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 yang menyatakan batal dan memerintahkan untuk dicabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik No. 196 tanggal 20 Agustus 1964, dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 yang di antaranya menjadi dasar batal/tidak berlakunya Sertipikat -Sertipikat yang terdaftar atas nama Para Penggugat telah dibatalkan dan diperintahkan untuk dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998, maka Putusan tersebut juga harus diberlakukan dan menjadi dasar pula bagi Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat -Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, sebaliknya di dalam Jawabannya, Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa asas *erga omnes* dari Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 tidak dapat diberlakukan terhadap Sertipikat -Sertipikat atas nama Para Penggugat oleh karena Putusan tersebut hanya menyatakan batal dan memerintahkan untuk dicabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik No. 196 tanggal 20 Agustus 1964, tidak termasuk Sertipikat -Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat;-----

Hal. 63 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Jawab Jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun dari pembuktian masing-masing pihak, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat semula adalah pemegang hak atas tanah-tanah berdasarkan Sertipikat -Sertipikat Hak Milik yang terdaftar atas nama Para Penggugat, di mana Sertipikat -Sertipikat tersebut menurut Para Penggugat terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961;-----
2. Bahwa kemudian Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 dalam rangka pemberian Hak Milik serta pembatalan pendaftarannya telah membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 dan mencabut pendaftaran Sertipikat tanah yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961;-----
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik No. 196 tanggal 20 Agustus 1964;-----

4. Bahwa pada tanggal 5 September 2012, Para Penggugat telah mengajukan kepada Tergugat surat permohonan pemulihan kembali Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama Para Penggugat dengan dasar penerapan asas *erga omnes* Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998;-----

5. Bahwa melalui suratnya tanggal 17 September 2012 Nomor 574/13.32.17/IX/2012 perihal Permohonan Pemulihan Kembali Sertipikat Hak Milik, Tergugat telah memutuskan menolak permohonan pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat hak Milik yang pemegang haknya tercatat atas nama Para Penggugat, Keputusan mana kemudian menjadi obyek gugatan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada syarat-syarat sahnya Keputusan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi serta asas

Hal. 65 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang mengandung unsur pengaruh, dasar/sumber hukum wewenang dan konformitas hukum sebagai standard untuk menguji penggunaan wewenang, Majelis akan memberikan penilaian hukum perihal:-----

1. Apakah Tergugat **mempunyai wewenang** untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut dalam perspektif dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang Tergugat?
2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi **prosedur** dan **substansi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai standar penilaian wewenang?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perihal dasar hukum wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa untuk menentukan apakah **Tergugat mempunyai wewenang** untuk menerbitkan Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dan berdasarkan Pasal 3 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara diatur bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keputusan mengenai pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat mempunyai wewenang untuk menolak atau mengabulkan permohonan pemulihan kembali Sertipikat -Sertipikat Hak Milik atas tanah yang tercatat atas nama Para Penggugat yang merupakan tanah non pertanian yang luasnya masing-masing tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) melalui Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa perihal apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam konteks **prosedur** maupun **substansi** telah memenuhi atau tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau **asas-asas** umum pemerintahan yang baik, maka sebelum mempertimbangkan keabsahan prosedur dan substansi alasan yang mendasari Keputusan Tergugat dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang mengajukan permohonan pemulihan kembali Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama Para Penggugat dengan dasar penerapan asas *erga omnes* Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 dikaitkan dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa yang menolak pemberlakuan kembali Sertipikat -Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama Para Penggugat dengan alasan Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo.

Hal. 67 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 tidak dapat diberlakukan secara *erga omnes* terhadap Sertipikat -Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, **terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kepastian Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mana yang dalam perkara ini dapat dijadikan dasar menerapkan asas *erga omnes*** berdasarkan jawab-jawab, alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat bertanda P-18 yang sama dengan alat bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-1 berupa surat tanggal 5 September 2012 yang dihubungkan dengan alat bukti surat P-15 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 dan alat bukti surat P-14 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 diperoleh fakta bahwa atas gugatan yang diajukan oleh seseorang bernama Tommy S.R. Hadibrata, terhadap Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik No. 196 tanggal 20 Agustus 1964, selain itu berdasarkan alat bukti surat bertanda P-13 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 92/K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002 dan alat bukti surat P-12 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 51/B/1999/PT.TUN.JKT diperoleh fakta pula bahwa atas gugatan yang diajukan oleh seseorang bernama Roy Avian, ME, terhadap Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1257/Pagerwangi telah pula dinyatakan batal, akan tetapi sebaliknya berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bertanda T.II Int-2 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 01/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998, alat bukti surat bertanda T.II Int-3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 28 April 1999 dan alat bukti surat T.II Int-4 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/TUN/1999 tanggal 28 April 1999 diperoleh fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Drs. Hadi Widjaja, dkk terkait pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 509/Cidadap dan Sertipikat Hak Milik No. 18/Cidadap dinyatakan ditolak, begitu pula berdasarkan alat bukti surat bertanda T.II.Int-5 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 04/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998, alat bukti surat bertanda T.II Int-6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 50/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 dan alat bukti surat T.II Int-7 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2000 tanggal 27 September 1995 diperoleh fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Ny. Hapsah Purwati terkait pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 khususnya terhadap

Hal. 69 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 736/Ciumbuleuit juga dinyatakan ditolak, selain itu berdasarkan alat bukti surat bertanda T.II Int-8 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 05/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998, alat bukti surat bertanda T.II Int-9 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 22/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 dan alat bukti surat T.II Int-10 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 512 K/TUN/1999 tanggal 1 Juni 1999 diperoleh fakta pula bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Ny. Riska Dewi, dkk terkait pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 152/Cidadap dan Sertipikat Hak Milik No. 37/Cidadap juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terhadap perkara yang meskipun diajukan oleh Penggugat yang berbeda-beda tetapi mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum dengan obyek gugatan yang sama terkait pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 terdapat 2 (dua) hasil Putusan Pengadilan yang berbeda bahkan bertolak belakang/bertentangan secara diametral, di mana di satu pihak terdapat 2 (dua) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan dengan menyatakan batal dan memerintahkan untuk dicabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 1997 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi

Agraria Jawa Barat tanggal 24 Februari 1961 No. 17/Insp.P/1961 yaitu:-----

- i. Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 dan;

-
- ii. Putusan Mahkamah Agung No. 92/K/TUN/2000 tanggal 20 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 51/B/1999/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 08/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998;-----

Akan tetapi di pihak lain terdapat 3 (tiga) Putusan yang juga telah berkekuatan hukum tetap yang menolak gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997, yaitu:-----

- i) Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/TUN/1999 tanggal 28 April 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 28 April 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 01/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998;-----

Hal. 71 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Putusan Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2000 tanggal 27 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 50/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 04/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998 dan;-----
- iii) Putusan Mahkamah Agung No. 512 K/TUN/1999 tanggal 1 Juni 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 22/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 05/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998;-----

Sehingga dengan adanya Putusan yang berbeda-beda yang saling bertentangan terhadap permasalahan hukum dengan obyek yang sama yang mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum di atas menimbulkan kesulitan dan ketidakjelasan Putusan mana yang dapat dijadikan pedoman untuk pemberlakuan asas *erga omnes*, dan dengan fakta adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang saling bertentangan terhadap gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997, seharusnya Para Pihak dalam perkara tersebut, khususnya Pihak-pihak yang gugatannya dinyatakan ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/TUN/1999 tanggal 28 April 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 02/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 28 April 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 01/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998 dan juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 138 K/TUN/2000 tanggal 27 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta No. 50/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 3 Agustus 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 04/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998 serta dalam Putusan Mahkamah Agung No. 512 K/TUN/1999 tanggal 1 Juni 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 22/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 05/G/1998/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 1998, **dapat mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009** dengan alasan di antaranya mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, **sepanjang upaya hukum tersebut dilakukan menurut cara dan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Mahkamah Agung tersebut maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya hingga nantinya diperoleh satu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang mengakhiri kontroversi dan pertentangan antara Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana tersebut di atas yang di satu pihak mengabulkan gugatan tetapi di pihak lain terdapat Putusan yang menolak gugatan** terkait permasalahan yang sama yaitu pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997, sehingga dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang menunjukkan kesatuan pendapat perihal obyek gugatan

Hal. 73 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas akan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan apakah asas *erga omnes* dari Putusan Pengadilan tersebut dapat diberlakukan terhadap Sertipikat -Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan ini, belum terdapat satu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung berkaitan dengan gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan dapat tidaknya diberlakukan asas *erga omnes* dari Putusan dimaksud, **maka gugatan Para Penggugat yang diajukan sebelum adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut terlalu dini/belum saatnya diajukan (*prematur*), di mana Para Penggugat mengajukan gugatan terkait pemulihan kembali Sertipikat - Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dengan dalil pemberlakuan asas *erga omnes* dari suatu Putusan seharusnya dilakukan setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang berisi kesatuan pendapat tentang pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997;-----**

Menimbang, bahwa dengan belum adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang berisi kesatuan pendapat yang mengatasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat dalam berbagai Putusan Kasasi tentang pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997, maka **Majelis belum dapat mempertimbangkan dalil Para Penggugat apakah asas *erga omnes* dari Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dalam perkara No. 284**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 dapat diterapkan terhadap pemberlakuan kembali Sertipikat -Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, sejalan dengan itu, Majelis juga belum dapat memberikan penilaian hukum tepat tidaknya alasan Tergugat yang menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang menolak memulihkan kembali keberlakuan Sertipikat -Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dengan alasan Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2001 tanggal 9 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 23/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 1999 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 15/G.TUN/1998/PTUN.BDG tanggal 2 November 1998 hanya menyatakan batal dan memerintahkan untuk dicabut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 sepanjang mengenai Sertipikat Hak Milik No. 196;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang didasari alasan penerapan asas *erga omnes* suatu Putusan Pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta di atas ternyata harus terlebih dahulu terdapat Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang berisi kesatuan pendapat tentang batal tidaknya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 yang dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan asas *erga omnes*, maka gugatan tersebut terlalu dini/belum saatnya diajukan (*prematur*), sehingga

Hal. 75 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini termasuk dapat tidaknya diterapkan asas *erga omnes* dari suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dipertimbangkan di atas belum atau tidak perlu diberi penilaian hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara utuh, komprehensif dan tuntas, maka selain dapat dilakukan dengan mendorong Para Pihak dalam perkara sebelumnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan alasan di antaranya karena terdapat Putusan yang saling bertentangan sepanjang upaya hukum tersebut dilakukan menurut cara dan tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 yang sama dengan alat bukti surat T.II.Int-19 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 460.02-809-94 tanggal 29 April 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat II Intervensi, pada butir 2 halaman 5 dinyatakan bahwa perolehan tanah harus dilakukan secara langsung kepada yang berkepentingan melalui atau secara pelepasan hak yang dilaksanakan di hadapan Pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda T.II.Int-20 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Bandung No: 593.82/SK.225-Yamtap/2000 tanggal 18 Maret 2000 tentang Pemberian Izin Lokasi dan alat bukti Surat bertanda T.II.Int-21 berupa Surat Izin No. 593.22/43-DTK tanggal 5 Desember 2007, pada Diktum PERTAMA butir ke-2 dan ke-3 dinyatakan bahwa perolehan tanah harus dilakukan secara langsung kepada mereka yang berkepentingan melalui atau dengan cara pelepasan hak di hadapan pejabat yang berwenang dan dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah dan pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan secara langsung kepada mereka yang berhak, maka Tergugat II Intervensi sesegera mungkin menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertipikat -Sertipikat Hak Milik yang telah dicabut oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19-VIII-1997 tanggal 04 September 1997 yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan

Hal. 77 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami:SYOFYAN ISKANDAR.SH,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan BUDI HARTONO,SH dan NELVY CHRISTIN,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUNYANTORO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
BUDI HARTONO, SH.	SYOFYAN ISKANDAR, SH.MH.
NELVY CHRISTIN, SH.MH.	
	PANITERA PENGGANTI,
	GUNYANTORO, SH.

Hal. 79 dari 80 hal. Putusan Nomor : 118/G/2012/PTUN-BDG



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 118/G/2012/PTUN-BDG:

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp. 125.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. -
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
-

Materai : Rp. 6.000,-
J U M L A H : Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah) ; -----